



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 15/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UAKPA/BARANG,PENGURUS/PENYIMPAN (BMN)
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG DAN PENETAPAN HONORARIUM
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan dengan lancar, terkoordinir dan terarah, perlu pengelolaan sebaik-baiknya.
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut berjalan dengan baik, maka perlu ditunjuk penanggung jawab Barang Milik Negara di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggung jawab UAKPA / Barang,Pengurus/Penyimpan (BMN) Tingkat Pengguna Barang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam DaftarlisanPelaksanaAnggaran(DIPA)NomorSP DIPA.018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penanggung jawab UAKPA / Barang, Pengurus/ Penyimpan (BMN) Tingkat Pengguna Barang dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besarnya honorarium perbulan untuk masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat




Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ka. Sub Bag Tata Usaha
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB, ANGGOTA / PETUGAS UAKPA / BARANG, PENGURUS/PENYIMPAN (BMN)
DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM
PADA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No	N A M A	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DIPA	URAIAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si NIP. 197411152000031001	Pembina Madya (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab UAKPB	Mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan, melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Satker kepada Kepala Badan Litbang Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi barang milik negara di lingkup UAKPB Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana	-
2	Ir. Rr. Erna Nurdajati, M.Sc. NIP. 196409031990032001	Pembina (IV/a)	Pejabat Penandatangan SPM/Koordinator UAKP-B	Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BMN Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan Memonitor kegiatan proses akuntansi BMN tingkat UAKPB Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara Berkala Mengkoordinasikan fungsi pengujian terhadap realisasi anggaran dari segi teknik anggaran menurut ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku, maksi	-
3	Sri Muntiasih, S.Sos NIP. 197004012006042006	Penata TK. I (III/d)	Petugas SAIBA, operator SPM	Memonitor kegiatan proses akuntansi BMN tingkat UAKPB Menyusun dan menyampaikan laporan BMN secara Berkala Mengkoordinasikan fungsi pengujian terhadap realisasi anggaran dari segi teknik anggaran menurut ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku, maksi Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain : pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang / perusahaan, alamat, nomor rekening, dan nama); nilai tagihan yang harus dibayar; jadwal waktu pembayaran. Menandatangani Surat Perintah Membayar	300.000,-
4	Lutfi Ayunawati, A.Md NIP. 199502262019022001	Pengatur (II/c)	Petugas SIMAK BMN, pengurus/penyimpan BMN	Melakukan penyediaan bahan laporan keuangan; Mengakses data Surat Permintaan Pembayaran (SPP) per mata anggaran, per kegiatan, per belanja dalam program komputer dengan produk akhirnya Surat Perintah membayar (SPM); Melakukan urusan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); Mengantarkan SPM dengan data dukungnya ke KPPN; Mengarsipkan SPM, SP2D dan surat pendukungnya berupa SPJ dan kelengkapannya dalam arsip Melakukan urusan pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Melakukan penyediaan bahan tanggapan, evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	300.000,-
5	Eka Setyawati, SE NIP. 196512252006042007	Panata Tk.I (III/d)	Pengurus UAKPA/Barang	Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyusun pelaporan barang milik negara Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI Membukukan BMN ke dalam DBKP berdasarkan dokumen sumber Menyusun jurnal transaksi BMN setiap akhir bulan, triwulan, semester Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal antara laporan BMN dengan laporan keuangan Menyusun LBKPS setiap akhir semester dan LBKPT beserta LKB setiap akhir anggaran Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan BMN kepada Kuasa Pengguna Anggaran	150.000,-
6	Mat Sirat NIP. 196412061986031001	Penata Muda TK. I (III/b)	Petugas Gudang	Melakukan inventarisasi BMN Melakukan pendistribusian barang persediaan dan pengarsipan dokumen BMN Memberi tanda registrasi pada BMN Membuat DIR, KIB, DIL Oname fisik	150.000,-
7	Subakat NIP. 196304121998031001	Penata Muda (III/a)	Membantu Administrasi, Pengajuan SPM	Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik negara Meneliti dan menghimpun barang yang diterima Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan Mencatat barang milik negara yang diterima kedalam buku/kartu barang Mengamankan barang milik negara yang ada dalam persediaan Mengantarkan SPM dengan data dukungnya ke KPPN Mengambil SP2D ke KPPN	150.000,-



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001